

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah kendaraan saat ini merupakan salah satu bentuk dari adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi. Banyaknya jumlah kendaraan saat ini memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan seperti pencemaran udara karena adanya polusi dari emisi gas kendaraan bermotor. Berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh laman korlantas.polri.go.id angka kendaraan di Indonesia mencapai angka 149.707.859¹, banyaknya jumlah kendaraan ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan kesehatan udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini pemerintah daerah Tulungagung telah membelakukan peraturan baru yang disebut *Car Free Day* (CFD). *Car Free Day* (CFD) merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi utama sebagai ajang rekreasi masyarakat di Tulungagung serta sebagai sarana untuk meningkatkan potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)². *Car Free Day* (CFD) dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan hanya mengizinkan pesepeda dan pejalan kaki yang boleh melintasi jalan tersebut. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) dilakukan seminggu sekali pada hari Minggu di

¹ <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/08/10/182100215/jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-tembus-149-7-juta-unit>. Janlika, "Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.", diakses 28 Oktober 2024 pukul 21.49.

² Budiarti, Ika Niswatin, and dkk. 2024. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam Melalui *Car Free Day* Tebu Kayan Di Tanjung Selor." JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 8 No.1. Hal. 1-15

Jalan Ahmad Yani Timur Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, lokasinya berada ditengah tengah kota sehingga harapannya dapat menarik perhatian masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD). CFD diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung No. 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kebebasan Kendaraan Bermotor. Program CFD memiliki beberapa kegiatan seperti senam, jalan sehat, pertunjukan tari tradisional dan pertunjukan musik. Hal ini bertujuan untuk memadukan aktifitas olahraga pagi dan aktifitas jual beli dalam satu kegiatan. Kegiatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBU) Nomor 26 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwasanya sepanjang jalur HBKB atau *Car Free Day* (CFD) hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni budaya, pendidikan, sosial dan kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjual dagangannya pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) serta memberikan aturan kepada para pelaku UMKM untuk menempati lokasi berjualan yang telah ditentukan.

Berdasarkan fakta dilapangan diketahui bahwa, kegiatan tersebut menarik banyak simpati dari masyarakat seluruh kalangan usia. Melihat hal ini, pelaku UMKM menemukan peluang untuk melakukan usaha jual beli makanan pada kegiatan tersebut. Peluang usaha ini bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. UMKM memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) menyebutkan

bahwa tujuan usaha ini adalah untuk meningkatkan perekonomian berdasarkan asas demokrasi dan keadilan.

UMKM menjadi sektor yang sangat berarti sebagai tumpuan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat³. Pengembangan UMKM dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya UMKM maka akan mengurangi pengangguran dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebutlah mendorong pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan UMKM melalui program *Car Free Day* (CFD), harapannya program ini dapat mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan produktivitas UMKM di wilayah Tulungagung. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini diikuti oleh lebih dari 500 pelaku usaha pelaku UMKM yang tersebar di tiga ruas jalan yaitu Jalan Ahmad Yani Timur, Jalan Ahmad Yani Barat, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini para pelaku UMKM memberikan penawaran berbagai macam produk mulai dari kuliner, fashion, aksesoris, dan mainan anak.

Ramainya pengunjung dan partisipan kegiatan ini dapat menunjang pendapatan para pelaku UMKM yang tergabung dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) tersebut. Kegiatan ini memberikan peran penting dalam membuka lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini harapannya dapat memberikan dampak positif bagi para UMKM seperti peningkatan pendapatan, perluasan pasar, serta ajang promosi produk yang lebih luas.

³ Sucahyo, Imam, and dkk. 2023. "Upaya Pemerintah Dalam Mengembangkan Umkm Melalui Program *Car Free Day* Di Kota Kraksaan." *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 1. Hal. 100

Upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui program *Car Free Day* (CFD) di kota Kraksaan mendapatkan hasil bahwa program *Car Free Day* (CFD) yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan UMKM, serta sebagai ajang penampilan bakat dan kreativitas masyarakat setempat, serta sebagai hiburan bagi masyarakat yang datang berkunjung⁴. Pada kegiatan ini, para pelaku UMKM secara terbuka diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual beli. Pemerintah tidak membatasi penjual untuk berjualan pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini sehingga seluruh pelaku UMKM bebas untuk menjual dan mempromosikan produknya. Dengan demikian, maka para konsumen bisa bebas untuk memilih produk mana yang diinginkan.

Kegiatan *Car Free Day* (CFD) dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka karena menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka⁵. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) dapat meningkatkan dua kali lipat pendapatan para pelaku UMKM dibandingkan para pelaku usaha beroperasi di luar kegiatan tersebut. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena ramainya partisipan dan pengunjung pada kegiatan *Car Free Day* (CFD)⁶.

Kegiatan *Car Free Day* (CFD) merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi polusi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. *Car Free Day* (CFD) tidak hanya berfungsi sebagai ruang

⁴ *Ibid*,...2

⁵ Wulandari, Verien Oktasia, and dkk. 2024. "Identifikasi Dampak CFD Bagi Pertumbuhan Ekonomi UMKM Di Kawasan Yos Sudarso Kota Palangka Raya." JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora E-ISSN : 2598-6236. Vol. 8 No. 3. Hal. 1106

⁶ Rizal, M. Hasan Syaifur, and dkk. 2024. "Peran *Car Free Day* sebagai Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Mojokerto." Nuris Journal of Education and Islamic Studies 4(1). Hal. 69

publik tetapi juga sebagai wadah bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Sejalan dengan hal itu, Hukum Ekonomi Syariah memberikan pandangan terkait dengan praktik transaksi yang adil dan etis sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Pada kegiatan ini harapannya dilakukan dengan model praktik jual beli yang menguntungkan secara ekonomi serta sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan keberkahan masyarakat Tulungagung. Untuk itu perlu dipastikan bahwa pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini tidak terjadi praktik monopoli perdagangan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat akan menyebabkan kerugian pada pelaku UMKM lain yang tidak memiliki posisi dominan.

Oleh karena itu adanya kegiatan ini para pelaku usaha UMKM diharapkan untuk dapat memanfaatkan situasi serta lokasi yang sediakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pelaku UMKM dan tidak melakukan praktik monopoli dalam kegiatan jual beli. Dari penjelasan permasalahan yang didukung dengan penelitian terdahulu yang membahas terkait kegiatan *Car Free Day* (CFD) memiliki manfaat terhadap peningkatan UMKM maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Jual Beli *Price Fixing* Pada Kegiatan *Car Free Day* (CFD) Tulungagung Di Tinjau Dari Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Penetapan Harga serta Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kegiatan CFD di Tulungagung ditinjau dari Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kegiatan CFD Sunday Morning di Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kegiatan CFD Sunday Morning di Tulungagung ditinjau dari Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kegiatan CFD Sunday Morning di Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam jual beli pelaku UMKM di *Car Free Day* (CFD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, harapannya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan peneliti untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis melalui penelitian ini.

b. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM harapannya penelitian ini berguna untuk meningkatkan semangatnya dalam kegiatan jual beli UMKM di *Car Free Day* CFD untuk mengoptimalkan pendapatannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan untuk memberikan wawasan ilmu tambahan serta dapat menjadi media informasi untuk masyarakat terkait jual beli pelaku UMKM di *Car Free Day* (CFD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Akademik

penelitian ini sebagai bentuk pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, maka diperlukan sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung didalam judul diantaranya sebagai berikut :

a. Jual Beli

Jual beli merupakan pemindahan hak milik terhadap benda melalui akad yang saling mengganti⁷. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus⁸. Penjelasan lain menjelaskan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti berdasarkan cara yang diizinkan⁹. Dari pengertian tersebut maka dapat

⁷ Azqia, Hidayatul. 2022. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." Al-Rasyad, Vol. 1. Hal. 63-77

⁸ Nafsah, Zakiyah, and dkk. 2023. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02). Hal 56-67

⁹ Lendrawati. 2019. *Jual Beli Dan Permasalahannya Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup. Hal. 1-20

disimpulkan bahwa kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan transaksi untuk memindahkan kepemilikan berdasarkan cara tertentu.

b. Price Fixing

Price fixing atau penetapan harga adalah proses penentuan harga barang yang harus dibayarkan pada jumlah dan waktu tertentu yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada pelaku usaha dalam proses transaksi¹⁰.

c. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM merupakan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan usaha skala menengah sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi¹¹. UMKM merupakan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil¹². Pelaku UMKM merupakan orang yang mampu memperluas lapangan kerja melalui kegiatan usaha¹³. Dari pengertian tersebut maka diketahui bahwa pelaku UMKM merupakan orang yang melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

d. *Car Free Day* (CFD)

Car Free Day (CFD) adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan

¹⁰ Waluyo, Setyo, Dan Irvan Iswandi. 2022. "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*. Vol.1 No.4 565-576. Hal 12-19

¹¹ Opcit,...4

¹² farisi, Salman Al, and dkk. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No. 1. Hal. 1-15

¹³ Hanim, Lathifah, and dkk. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) & Bentuk Bentuk Usaha*. Jawa Tengah: UNISSULA PRESS. Hal. 1-20

bermotor¹⁴. *Car Free Day* (CFD) merupakan hari bebas kendaraan bermotor untuk menciptakan lingkungan yang bersih sebagai sarana ruang terbuka, dan berolahraga, serta wadah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar¹⁵. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa *Car Free Day* (CFD) merupakan kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor untuk menciptakan lingkungan sehat, kegiatan sehat, dan meningkatkan kegiatan usaha UMKM.

e. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Penetapan Harga

Pasal 7 Undang undang No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga merupakan undang undang yang mengatur para pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat¹⁶.

f. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum kumpulan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat oleh badan resmi berwajib dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat¹⁷. Sedangkan Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktifitas manusia sehubungan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan

¹⁴ Opcit,...2

¹⁵ Wahyudi, Adi, and dkk. 2024. "*Kajian Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Baru*." Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 20 No. 2. Hal. 19

¹⁶ Undang Undang No. 5 Tahun 1999.

<https://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/uu/uu%20no.%205%20tahun%201999.pdf>

¹⁷ Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and dkk. 2021. "*Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*." JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Volume 2, Issue 6 Hal. 21

smjasa sesuai dengan keterapan Allah dan Rasullah. Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan kumpulan dari nilai, prinsip, asas maupun peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dengan memenuhi kebutuhan bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah¹⁸.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik Jual Beli *Price Fixing* pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Tulungagung ditinjau dari Pasal 7 UU. No. 5 tahun 1999 Tentang Penetapan Harga serta Hukum Ekonomi Syariah” yaitu penelitian terkait bagaimana praktik jual beli *price fixing* pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) Tulungagung sehingga dapat diketahui apakah proses jual beli *price fixing* dilakukan sesuai aturan Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 yang mana tidak memperkenankan pelaku usaha untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Serta kesesuaian praktik jual beli *price fixing* dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Kholid, Muhamad. 2018. "*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*." Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2. Hal. 13

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judu skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti atau isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bab I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II KAJIAN TEORI, pada bab ini berisi tentang menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.
- c. Bab III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap – Tahap Penelitian.
- d. Bab IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan temuan penelitian.

- e. Bab V PEMBAHASAN, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.
- f. Bab VI PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat berupa daftar rujukan, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.